

## AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT URBAN PASCA PENERAPAN SISTEM ZONASI DI SURABAYA

**Rolita Adelia Prasetya<sup>1</sup>, Farid Pribadi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: rolita.19048@mhs.unesa.ac.id

### ABSTRACT

This research will discuss about access to urban community education after the Implementation of the zoning system, this study departs from the number of urban communities living on the railroad banks in Ketintang, Surabaya. The purpose of this study is to determine access to education for urban communities related to values, and patterns of action constructed by urban communities in accessing formal education from pre to post implementation of the zoning system policy. This research will be dissected using social construction theory with externalization, objectivation and internalization processes proposed by Peter L Berger with a qualitative descriptive approach. The result of this study is that access to education has turned into a zoning system, making it difficult for urban communities who have a residency status because the country's schools limit quotas and prioritize native citizens of Surabaya.

**Keywords:** *education, urban society, zoning system*

Received: 27 Maret 2021

Accepted: 03 Juni 2021

Published: 28 Juni 2021

### PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dimaknai dalam arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian yang lebih luas, semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan (Anwar, 2015). Semua hal yang dikatakan, dipikirkan, dan segala hal yang dikerjakan dapat dimaknai sebagai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Pendidikan seakan menjadi sistem dan mekanisme cara peningkatan kualitas hidup seseorang terhadap seluruh aspek dalam kehidupannya. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara yang lebih berkembang lewat peningkatan sumber daya manusia. Ditinjau dari berbagai perspektif, melalui pendidikan juga lah yang akan menjadi mesin penggerak jalannya elemen kehidupan dalam konteks politik, budaya, sosial, maupun ekonomi.

Seluruh warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan secara layak karena hal ini telah dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pemerintah selaku pemegang pusat kekuasaan berkewajiban memberikan akses pendidikan secara layak yang menyeluruh tanpa adanya bentuk diskriminasi dan stratifikasi berupa penggolongan-penggolongan individu berdasarkan peran dan strata sosialnya dalam pendidikan (Pattinasarany, 2016). Kesenjangan di bidang pendidikan masih menjadi masalah serius. Dana APBN sebesar 20% yang dikerahkan khusus anggaran

pendidikan tampak kontras dengan mahal biaya pendidikan masyarakat ekonomi rendah (Hidayat, 2017). Pemerataan di bidang pendidikan perlu dinikmati oleh semua warga Indonesia (UUD 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (2), (3), dan (4)). Akses pemerataan mencakup dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, persamaan kesempatan memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama (Eka, 2007).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah banyak membuat suatu ide kebijakan dalam pendidikan yang akan dijalkannya. Ide-ide kebijakan ini muncul dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dikarenakan arus perubahan yang muncul pada kehidupan manusia yang tak dapat dielakkan akibat efek dari modernisasi dan globalisasi utamanya dalam hal pendidikan (Tribunnews.com, 2018). Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi pendidikan. Regulasi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Sistem zonasi memungkinkan siswa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Sistem zonasi baru diterapkan di Indonesia tahun 2017, yang disempurnakan dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 pada tahun 2018 (Kompas.com, 2018).

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tiga pusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama (McCulloch, 1991). Hal terpenting dari PPDB zonasi adalah calon peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombongan tambahan, sehingga tidak ada siswa yang tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak protes dari masyarakat (Tribunnews.com, 2019).

Kota Surabaya yang menerapkan sistem zonasi dalam PPDB pada jenjang pendidikan regular di sekolah negeri (Wulandari, 2018). Salah satu kebijakan yang ada pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yaitu membatasi kuota untuk warga non beridentitas Kota Surabaya sebanyak 5% dari kuota total daya tampung di tiap sekolah melalui jalur mutasi (Dispendik Surabaya, 2019). Hal ini seolah membatasi masyarakat yang tidak memiliki status kependudukan sebagai warga Kota Surabaya utamanya masyarakat urban yang juga ingin mengakses pendidikan secara layak.

Kota Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang padat yaitu 2,89 juta jiwa pada tahun 2014-2018 (Wibisono, dkk., 2020). Banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk merantau ke Kota Surabaya demi mengejar kehidupan ekonomi bahkan ada juga yang membangun kehidupan sosial baru di kota ini. Menurut Aditya (2017) (dalam Wibisono, dkk., 2020: 359-360), Kota Surabaya

menjadi salah satu kota yang mengalami tingkat urbanisasi yang tinggi dikarenakan kota ini sendiri dikenal sebagai kota industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan (Indamardi) yang dianggap maju dalam berbagai sektor sehingga menjadi suatu daya pemikat bagi masyarakat urban. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, ditambah dengan heterogenitas kelas sosial yang terjadi serta didorong oleh kehidupan sebagai pusat sistem pemerintahan, pendidikan, sistem perekonomian, serta akses pelayanan sosial yang lebih maju mengundang berbagai elemen masyarakat di desa untuk melakukan sebuah proses urbanisasi. Urbanisasi sendiri dapat ditafsirkan sebagai suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Salah satu kawasan di Kota Surabaya yang menjadi rujukan bagi masyarakat urban yaitu daerah Ketintang. Di daerah ini banyak dijumpai permukiman bagi masyarakat urban yang telah membangun sistem sosial mereka dalam lingkungan perkotaan seperti yang ada pada sepanjang bantaran rel kereta api Ketintang. Masyarakat urban hidup secara berkeluarga yang tempat tinggal mereka sangat mepet dengan jalur perlintasan kereta api. Permukiman masyarakat urban di kawasan ini yang bertempat tinggal dengan kondisi berhimpitan sangat dekat dengan jalur kereta api menunjukkan bahwa mereka hidup di lingkungan permukiman kumuh. Permukiman masyarakat urban di kawasan ini sudah ada sejak lebih dari 40 tahun yang lalu dimana mereka sampai saat ini mayoritas belum memiliki status domisili sebagai masyarakat Kota Surabaya. Maka dari itu, siswa sedikit mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas sosial lainnya. Masyarakat urban di kawasan ini banyak yang hidup dalam garis kemiskinan akibat jaminan sosial yang tidak terakomodasi oleh pemerintah Kota Surabaya.

Pada mulanya memang masyarakat urban yang hidup di kawasan permukiman sekitar perlintasan rel kereta api disini sedikit mudah dalam mengakses pendidikan. Masyarakat urban tidak mengalami suatu kesulitan untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Akibat penerapan kebijakan sistem zonasi, mereka mengalami kesulitan. Alasannya karena sekolah negeri mayoritas hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki status domisili sebagai warga Kota Surabaya. Masyarakat yang berstatus nonwarga Kota Surabaya hanya diberikan kuota maksimal 5% dari total kuota daya tampung penerimaan yang dibuka di setiap sekolah negeri. Penerimaan peserta didik baru jalur sekolah negeri ini juga diperparah dengan adanya sistem zonasi berdasarkan status domisili calon pendaftar. Hal ini menandakan adanya pembatasan pada masyarakat urban khususnya mereka yang tidak memiliki status kependudukan sebagai warga Kota Surabaya sehingga peluang untuk masuk di sekolah negeri sangatlah kecil. Sekolah dengan status sebagai sekolah negeri masih relatif murah dalam segi beban pembiayaan pendidikan dibanding dengan sekolah swasta. Oleh sebab itu, nantinya akan memperparah kondisi sosial masyarakat urban dimana kebanyakan hidup dalam kondisi sosial yang tidak mencukupi dalam hal ekonomi. Hal ini nantinya juga akan membuat masyarakat urban menjadi begitu terasingkan dalam akses pendidikan secara layak dan menimbulkan sebuah masalah sosial seperti kasus anak putus sekolah dini.

Studi ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai fokus penelitian

fenomena penerapan sistem zonasi pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat urban kawasan bantaran rel kereta api Ketintang. Lebih lanjut penelitian ini nanti akan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan serta proses konstruksi sosial yang meliputi internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi yang dibangun oleh masyarakat urban dalam penerapan sistem zonasi pendidikan utamanya bagi masyarakat yang tidak memiliki status domisili sebagai warga Kota Surabaya. Penelitian ini juga berkaitan dengan tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya pasca penerapan sistem zonasi.

Pada penelitian ini dalam proses menganalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sangat mendalam, digunakan pisau bedah analisis lewat perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Teori ini lahir sebagai kelanjutan pendekatan fenomenologi (Ritzer, 2012). Persepektif teori ini berkaitan dengan kenyataan dan ilmu pengetahuan. Bagi Berger dan Luckmann, mengungkapkan bahwa terdapat dua objek pokok realitas yang berkaitan dengan sebuah pengetahuan yakni realitas objektif, dan realitas subjektif (Berger dan Luckmann, 1990). Berger dan Luckmann berpendapat bahwa telah terjadi proses dialektika antara masyarakat dalam menciptakan sebuah individu ataupun individu dalam menciptakan sebuah masyarakat. Secara sederhana, proses berdialektika ini dapat muncul lewat proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi.

Eksternalisasi dapat didefinisikan sebagai tindakan pencurahan akan hakikat diri manusia yang dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia yang dilakukan pada fisik ataupun mental/psikis suatu individu. Proses eksternalisasi melalui bahasa dan sebuah tindakan ini berfungsi sebagai sarana seorang individu dalam mengkonstruksikan diri kedalam dunia sosio-kulturalnya (Berger, 1991). Objektivasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengkristalisasi ke dalam pola pikir mengenai suatu objek, maupun segala bentuk proses eksternalisasi yang telah dibangun pada realitas di lingkungan secara obyektif. Objektivasi juga berkaitan erat dengan unsur-unsur pelebagaan dimana dikatakan bahwa masyarakat itu sebagai aktivitas manusia yang telah diobyektivasikan (Berger, 1991). Proses internalisasi disini muncul disaat seorang individu sebagai realitas subjektif dapat menafsirkan realitas obyektif atau juga dapat didefinisikan sebagai pemaknaan kembali akan realitas oleh seorang manusia, dan selanjutnya ditransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektifitas kedalam suatu unsur yang bersifat subjektif (Berger, 1991).

Berdasarkan proses-proses yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa individu menjadi sebuah produk sekaligus pencipta keteraturan sosial (Ritzer, 2014). Disini peneliti menggunakan analisis perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger ini dikarenakan konsep yang telah dijelaskan dalam perspektif ini sangat relevan dengan realitas yang akan dikaji oleh peneliti sebagai fokus penelitian. Relevansinya adalah masyarakat urban dalam menanggapi akses pendidikan sebelum dan sesudah adanya zonasi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Masyarakat urban dalam mengenal sistem zonasi (eksternalisasi), mendiskusikannya antarindividu (objektivasi), dan realitas yang masuk ke dalam individu (internalisasi).

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, peneliti menggunakan beberapa bahan acuan ataupun referensi penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penelitian terdahulu diantaranya Zulfiyah & Imron (2017) yang menjelaskan mengenai penyebab tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia salah satunya disebabkan karena adanya proses urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa diimbangi oleh keterampilan yang mumpuni. Anggari (2015) membahas gaya hidup kaum urban yang tinggal dan menetap di Kota Surabaya. Lebih lanjut studi penelitian ini berkaitan dengan konstruksi masyarakat urban kalangan menengah ke atas dalam memilih tempat nongkrong di sebuah café dan sebagainya. Studi penelitian Pöder, Triin, & Veski (2016) menjelaskan sistem zonasi dalam sistem pendidikan yang diterapkan di negara tersebut memiliki dampak yang negatif yang sangat signifikan secara jumlah statistiknya, dalam studi ini ditemukan sebuah hasil regresi dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Studi penelitian Hafidz (2016) yang dilakukan secara berkelompok oleh ketiga mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yakni pada dasarnya karakteristik kemiskinan yang ada di Yogyakarta termasuk dalam sebuah struktur alamiah dan relatif. Adapun persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian ini yakni sama-sama berfokus mengenai kasus kemiskinan yang ada di kota-kota besar sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada fenomena sulitnya pendidikan karena faktor ekonomi yang dialami oleh masyarakat pendatang di Kota Surabaya. Bunnell et. al (2016) mengungkapkan bahwa wawasan yang berharga ke dalam ruang belajar yang diterapkan secara fleksibel akan memberikan suatu titik refleksi untuk masa depan. Hal ini berkaitan dengan sistem zonasi yang diterapkan, diharapkan mampu mengurangi ketidaksetaraan dalam pendidikan, serta seluruh warga dapat memperoleh pendidikan secara adil dan merata.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan serta menggambarkan mengenai bentuk konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat urban pada saat sebelum dan pasca penerapan sistem zonasi pendidikan (Sugiyono, 2016). Adapun lokasi penelitian yang dituju dalam penelitian ini yakni di daerah pemukiman kumuh di pinggir rel kereta api yang ada di Ketintang-Wonokromo. Sebagai fokus kegiatan untuk memperoleh data mengenai konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat urban dalam mencari akses pendidikan ditengah penerapan sistem zonasi. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut banyak didiami oleh masyarakat urban atau masyarakat pendatang dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur dan di wilayah tersebut juga banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Alasan lainnya yaitu dimana pada lokasi tersebut mayoritas besar masyarakat urban yang bermukim disana belum memiliki status kependudukan sebagai warga kota Surabaya sehingga mereka teralienasi dari bentuk jaminan sosial. Informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang mewakili masyarakat urban pinggiran rel kereta

api Ketintang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Peneliti menggunakan analisis perspektif teori konstruksi sosial Berger (1991) sebagai pisau analisis untuk membedah pokok permasalahan yang diangkat. Peneliti akan berfokus proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi pendidikan yang terjadi pada masyarakat urban pada saat sebelum ataupun pasca penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jalur sekolah negeri.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akses Pendidikan Sebelum Penerapan Sistem Zonasi**

Masyarakat urban di bantaran rel Ketintang ini memiliki status kependudukan yaitu sebagai pendatang dari berbagai daerah. Banyak pendatang yang memutuskan untuk menetap di wilayah kota dengan tujuan untuk bisa merubah nasibnya baik dari segi ekonomi, dan pendidikan. Mayoritas masyarakat urban di bantaran rel kereta api Ketintang berstatus domisili dari daerah masing-masing. Salah satu alasan tingginya urban di Kota Surabaya adalah pendidikan yang sudah maju. Para pendatang menganggap akan mudah untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

Sebelum pemberlakuan sistem zonasi, masyarakat urban ketika memasukkan anaknya untuk sekolah di Kota Surabaya hanya menggunakan jalur prestasi hasil nilai ujian nasional tanpa mempertimbangkan asal dari domisili anak. Masyarakat urban memiliki kemudahan akses terhadap pendidikan yang layak. Namun demikian harapan tersebut datang sebelum diterapkannya sistem zonasi pada pendidikan. Selama ini sebelum diterapkannya sistem zonasi pada pendidikan, masyarakat urban lebih mudah dalam mengakses pendidikan dalam proses masuk pada jenis sekolah negeri karena dapat mengandalkan nilai dan tak terbatas menurut zonasi. Pada saat itu, masyarakat urban banyak yang mendapatkan peluang untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena belum adanya pembagian sekolah-sekolah ke dalam zonasi berdasarkan status domisili calon peserta didik. Masuk sekolah negeri memang menjadi suatu keinginan bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah dikarenakan hal itu sangat membantu mereka dalam mengelola keuangan disebabkan sistem pembayaran pada sekolah negeri yang ada di Surabaya gratis (Kompas.com, 2020)

### **Akses Pendidikan Pasca Penerapan Sistem Zonasi**

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah penerapan sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru dalam dunia pendidikan. Hal ini jelas membebani masyarakat urban yang ingin mendaftarkan anaknya ke jalur zonasi sekolah negeri akan tetapi dirinya tidak memiliki status kependudukan sebagai warga kota Surabaya. Penerapan sistem zonasi ini pada awalnya juga banyak menimbulkan berbagai polemik dari masyarakat karena sistem ini yang baru diluncurkan pada tahun ini membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam mengakses pendidikan gratis di sekolah negeri utamanya bagi masyarakat urban. Polemik yang ada terkait persepsi kontra terhadap sistem zonasi seperti adanya

pandangan bahwa sistem zonasi justru membatasi hak siswa dalam kebebasan memilih sekolah, selain itu juga persepsi bahwa sistem zonasi mendorong turunnya kualitas pendidikan (Widyaningtyas, Nugraha, & Sari, 2021). Sekolah-sekolah unggul umumnya diisi oleh siswa-siswa yang belum tentu berdomisili di sekitar sekolah, sehingga ketika ada zonasi siswa-siswa yang bukan berdomisili dekat sekolah akan bersekolah di sekolah yang dekat domisilinya yang justru belum tentu kualitasnya baik sehingga berdampak pada penurunan pencapaian prestasi siswa.

Masyarakat urban yang tinggal di sepanjang perlintasan kereta api Ketintang banyak yang mengeluhkan akan penerapan kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru tersebut dikarenakan pada penerimaan peserta didik baru yang kemarin berlangsung banyak yang tidak bisa berkesempatan mengakses pendidikan gratis pada jalur sekolah negeri akibat sistem zonasi yang membatasi mereka walaupun dirinya sudah memiliki status kependudukan sebagai warga kota Surabaya, di satu sisi juga bagi masyarakat urban yang dirinya belum mendapatkan status kependudukan sebagai warga kota Surabaya. Sistem zonasi mendorong adanya fenomena perpindahan penduduk secara tiba-tiba demi memenuhi syarat administrasi penerimaan siswa baru pada suatu sekolah yang dituju (Nurlailiyah, 2019). Dikarenakan masyarakat urban di bantaran rel kereta api tidak berkesempatan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri yang diinginkan dan sulit mendapatkan pendidikan gratis. Banyak anak dari masyarakat urban di wilayah ini yang memilih untuk putus sekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi akibat masalah perekonomian yang membelit keluarganya.

Masyarakat urban yang bertempat tinggal di bantaran rel kereta api Ketintang melihat perubahan sistem dalam pendidikan menjadi zonasi merasa sistem tersebut tidak adil bagi mereka. Bentuk tidak terima ini masih sekedar pengungkapan dari masyarakat urban yang merasa sistem zonasi tidak adil bagi mereka. Hal ini merupakan tindakan eksternalisasi dimana masyarakat mencurahkan kepada sesama masyarakat urban bahwa sistem tersebut merugikan mereka dengan mengungkapkan keluhan yang dirasakan akibat dari sistem zonasi. Menurut 6 orang yang mewakili masyarakat urban pinggiran rel kereta api Ketintang, merasa kebijakan sistem zonasi tersebut tidak adil, masyarakat urban disini berada pada kondisi dan posisi yang sama. Untuk menuntut keadilan, masyarakat urban kemudian membentuk kelompok untuk bersama-sama datang ke Dinas Pendidikan dan melakukan demonstrasi bersama orang-orang yang juga tidak menerima kebijakan ini. Demonstrasi ini sebagai wujud eksternalisasi sebagai aktivitas manusia yang telah diobjektivasikan.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi yang memberikan pemahaman akan tujuan dari sistem zonasi bagi masyarakat dan pemerataan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya penting memberikan pemahaman yang menyeluruh pada orang tua siswa tentang penjelasan sistem zonasi sesungguhnya mendorong siswa untuk bisa dekat dengan keluarga sekaligus mengefisiensikan tenaga, waktu, dan biaya perjalanan ke sekolah (Datuk, 2020). Penerapan sistem zonasi juga perlu disertai dengan pemerataan sarana maupun

prasarana pendidikan yang ada di setiap sekolah (Pradewi & Rukiyati, 2019). Masyarakat urban menindaklanjuti pemberlakuan sistem zonasi dengan memutuskan untuk mengurus status kependudukan mereka, disini terjadi suatu pemaknaan kembali atas tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang objektif hingga kemudian dicerna kembali dan masuk pada unsur yang bersifat subjektif. Dalam menghadapi hal ini, masyarakat urban yang ada disini nantinya akan beralih kependudukan menjadi warga Kota Surabaya untuk mendapatkan akses pendidikan secara gratis tersebut saat penerimaan peserta didik baru di jalur sekolah negeri. Tak sedikit dari masyarakat urban yang berusaha menanamkan nilai-nilai agar anaknya berusaha secara tekun dalam belajar untuk bisa mendapatkan prestasi dan beasiswa untuk dapat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

### KESIMPULAN

Masyarakat urban yang tinggal di bantaran rel kereta api Ketintang merasa akses pendidikan yang dirasakan sebelum diterapkannya sistem zonasi dirasa baik-baik saja karena dapat mendaftar kemana saja sesuai dengan keinginan siswa. Program pendidikan gratis di sekolah negeri meringankan beban orang tua bagi masyarakat urban, namun menjadi sulit saat diterapkannya sistem zonasi. Masyarakat urban harus mencari sekolah swasta atau sekolah negeri dengan cepat. Dikarenakan dengan sistem zonasi status kependudukan mempengaruhi penerimaan siswa dan kuota pendaftaran, sedangkan masyarakat urban masih belum berstatus penduduk domisili. Dan yang terakhir, masyarakat urban memutuskan untuk mengurus dan mengganti status kependudukan dari domisili menjadi menetap menjadi warga Surabaya untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Melihat dari dampak yang diakibatkan oleh kebijakan zonasi pada saat ini, sebaiknya pemerintah khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan bagi seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut memang memiliki tujuan untuk meratakan pendidikan di Indonesia namun hal tersebut jikalau tidak diimbangi oleh pemerataan fasilitas pendidikan maka akan sama saja menimbulkan ketimpangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggari, G. Z. 2015. *Representasi Gaya Hidup Kaum Urban di Surabaya Pada Arsitektur Kafe Calibre Coffe Roasters*. Surabaya: Universitas Airlangga. Diakses dari <http://repository.unair.ac.id/67945/3/Sec.pdf>.
- Anwar, M. 2015. *Filsafat pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Berger, P. L. 1991. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.

- Berger, P. L. & Luckmann, T. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Bunnell, A., et. al. 2016. Mapping the Hot Spots: A Zoning Approach to Space Analysis and Design. *Journal of Learning Spaces*, 5 (1), 19-25. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1152607>.
- Datuk, A. 2020. Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 20-33.
- Dispendik Surabaya. 2019. Mengacu Permendikbud, PPDB Surabaya Gunakan Tiga Jalur Penerimaan Siswa. Diakses dari <https://dispendik.surabaya.go.id/uncategorized/2019/mengacu-permendikbud-ppdb-surabaya-gunakan-tiga-jalur-penerimaan-siswa-2/> pada tanggal 8 Mei 2021.
- Eka, R. 2007. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. Diakses dari <https://amalialia07.files.wordpress.com/2008/07/kondisi-pemerataan-pendidikan.pdf> pada tanggal 2 Maret 2021.
- Hafidz, A., dkk. 2016. *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta: Suatu Kajian Struktur dan Respons Kebijakan*. Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/30973/1/Artikel%20Urban%20Poverty%20Dikti%20Aula%20dkk%20FE.pdf> pada tanggal 7 Maret 2021.
- Hidayat, A. 2017. Kesenjangan Sosial terhadap Pendidikan sebagai Pengaruh Era Globalisasi. *Jurnal Justisi Hukum*, 2 (1), 15-25. DOI: <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400>.
- Kompas.com, 2018. Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi. Diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi>. pada tanggal 1 Maret 2021.
- Kompas.com, 2020. 10 Tahun Wali Kota Risma Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis dan Merata di Surabaya. Diakses di <https://biz.kompas.com/read/2020/11/26/162642028/10-tahun-wali-kota-risma-mampu-wujudkan-pendidikan-gratid-dan-merata-di-surabaya> pada tanggal 8 Mei 2021.
- McCulloch, G. 1991. School Zoning, Equity and Freedom: The Case of New Zealand. *Journal of Education Policy*, 6 (2), 155-168, DOI: 10.1080/0268093910060204.

- Nurlailiyah, A. 2019. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita*, 17 (1), 13-21.
- Pattinasarany, I. R. I. 2016. Stratifikasi dan Mobilitas Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018.
- Pöder, Kaire, Triin L., & Veski, A. 2016. Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 61(6), 668-688.
- Pradewi, G. I, & Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28-34.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tribunnwes.com. 2018. Masih Banyak Masalah Menghantui Pendidikan Kita. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/01/03/masih-banyak-masalah-menghantui-pendidikan-kita-pada-tanggal-2-Maret-2021>.
- Tribunnews.com. 2019. PPDB Surabaya 2019 Pakai Sekolah Kawasan Dan Sistem Zonasi Tak Lolos Kawasan Boleh Daftar Zonasi. Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/08/ppdb-surabaya-2019-pakai-sekolah-kawasan-dan-sistem-zonasi-tak-lolos-kawasan-boleh-daftar-zonasi-pada-tanggal-4-Maret-2021>.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4).
- Wibisono, A. B., dkk. 2020. Strategi Branding Kota Surabaya sebagai Kota Sejarah, Budaya, dan Perdagangan. *Jurnal Desain dan Seni NARADA*, 7(3), 357-377.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S.D. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29 – 37.

Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(9), 1-15.

Zulfiyah, I. & Imron, A. 2017. Masyarakat Miskin Urban di Stren Kali Barata Jaya Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 5(3), 1-6.